

**PERLINDUNGAN HAK CIPTA KESENIAN DAERAH
TARI TOR – TOR DAN GORDANG SEMBILAN
(Studi di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara)**

**Douglas Poltak T. Napitupulu¹, Muaz Zul²
¹Universitas HKBP Nomensen Sumatera Utara**

**² Universitas Medan Area
¹Douglas.poltak@gmail.com
²Muaz2012@gmail.com**

ABSTRAK

Secara normatif, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah *"product of mind"* atau oleh *World Intellectual Property Organization* atau WIPO disebut *"creation of the mind"* yang berarti suatu karya manusia yang lahir dengan curahan tenaga, karsa, cipta, waktu ekonomi. Oleh karena itu, setiap karya intelektual harus patut diakui, dihargai dan dilindungi baik secara moral dan etika maupun dibangun dari konsep moral dan etika, sedangkan perlindungannya difasilitasi dengan instrument hukum Hak Cipta. Pengaturan hukum tentang perlindungan Hak Cipta, khususnya atas kesenian daerah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta sebagaimana diatur yang di dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Pemerintah daerah Sumatera Utara harus segera mendaftarkan kesenian daerah yaitu tari tor-tor dan gordang sembilan ke Dirjen HAKI. Terdapat hambatan yang dihadapi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal.

Kata Kunci : *Perlindungan, Hak Cipta, Kesenian Daerah*

ABSTRACT

Normatively, Intellectual Property Rights (IPR) is a "product of mind" or by the World Intellectual Property Organization, or WIPO called "creation of the mind" means any work of man who was born with an outpouring of energy, initiative, creativity, economic time. Therefore, any intellectual work should be recognized, respected and protected both moral and ethical and built on the concept of morals and ethics, while the protection is facilitated by the legal instrument of Copyright. The legislation on the protection of copyright, especially on local arts regulated in Law Number 19 of 2002 on Copyright as stipulated in Article 10 of Law No. 19 of 2002 on Copyright. North Sumatra local government should immediately register a local arts Tor-Tor Dance and Gordang Sembilan to Director General of Intellectual Property. There are obstacles faced by the Department of Culture and Tourism of North Sumatra province ranked is internal resistance and external obstacles.

Keywords: Protection, Copyright, Traditional Arts

I. Pendahuluan

Secara normatif, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah *"product of mind"* atau oleh *World Intellectual Property Organization* atau WIPO disebut *"creation of the mind"* yang berarti suatu karya manusia yang lahir dengan curahan tenaga, karsa, cipta, waktu ekonomi. Oleh karena itu, setiap karya intelektual patut diakui, dihargai dan dilindungi baik secara moral dan etika

maupun dibangun dari konsep moral dan etika, sedangkan perlindungannya difasilitasi dengan instrument hukum Hak Cipta.¹ *Convention Establishing The World Intellectual Property Organization*, membagi HKI dalam dua kelompok substansi, yaitu Hak Cipta dan Hak atas Kekayaan Industri.

¹ Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2011), halaman 2

Lingkup Hak Cipta mencakup di dalamnya Hak Terkait atau *Related Right* yang lazim juga disebut *Neighboring Right*. Bidang yang kedua meliputi Paten, Merek, Desain Industri dan Rahasia Dagang. Kesemuanya lazim dikategorikan dalam *industrial property*. Bidang pengaturan seperti *Integrated Circuit* merupakan rezim pengaturan baru yang sekaligus menandai hilangnya relevansi pengelompokan tersebut.²

Para ahli sering menempatkan Hak Cipta dalam lingkup yang terpisah dengan Hak atas Kekayaan Industri, didasarkan pada pemikiran karena bidang Hak Cipta yang berobjek karya seni, ilmu pengetahuan dan karya sastra tidak ada kaitannya dengan masalah industri. Secara praktis, hal itu berbeda dengan paten dan merek, yang memang mendukung serta dekat kaitannya dengan kegiatan industri. Namun, dalam perkembangannya, komoditas utama Hak Cipta saat ini lebih banyak bertumpu pada kekuatan teknologi dan infrastruktur industri. Di antaranya, komoditas musik, film dan perangkat lunak komputer yang perbanyakannya dilakukan dengan media cakram optic melalui proses industri. Demikian pula karya tulis dan buku-buku ilmiah yang penerbitan dan perbanyakannya dilakukan dengan perangkat industri percetakan. Adapun perlindungan bagi varietas tanaman atau *Plant Variety Protection*, yang memiliki substansi pengaturan tersendiri, menjadi rezim pelengkap di khazanah HKI. Pengelompokan yang sama juga dianut dalam *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* selanjutnya disebut Persetujuan TRIPS, yang menjadi bagian dari Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*The World Trade Organization/WTO*) yang telah diratifikasi Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994.

Dari segi pranata, HKI dibangun sebagai instrument hukum yang berbasis etika pengakuan, penghargaan, dan perlindungan terhadap hak atas kreasi intelektual yang diberikan sebagaimana lazimnya hak milik yang mempunyai nilai

ekonomi dan sekaligus menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi.³ Sejah menyangkut pengakuan dan penghargaan, yang diperlukan adalah timbulnya sikap apresiasi yang membentuk etika dan budaya hukum lingkungan kehidupan masyarakat. Selanjutnya adalah jaminan perlindungan yang harus disediakan oleh Negara, yaitu sistem hukum HKI. Dalam tatanan hukum seperti itu konsepsi monopoli diakui dan dikukuhkan dalam kepemilikan individu dengan batas waktu tertentu.

Monopoli dalam arti hukum tampil dalam wujud hak untuk mengontrol penggunaan HKI dengan melarang orang lain memanfaatkan karya intelektualnya, terutama manfaat ekonomi yang melekat. Ini yang kemudian menjadikan HKI cenderung lebih berperan sebagai instrumen ekonomi. Sesuai dengan pendekatan ini, hanya asset HKI yang memiliki nilai ekonomi yang dianggap penting dan memerlukan perlindungan hukum. Di luar itu, akan diabaikan karena dianggap tidak memiliki nilai. Pandangan ini tidak sejalan dengan etika kepatutan yang harus juga dipertimbangan terutama dari segi hak moral, yaitu perlunya pengakuan dan penghargaan yang dijamin oleh undang-undang. Dalam pandangan Van Eikenna Hommes dan Sudikno Mertokusumo, nilai-nilai kepatutan ini dianggap sebagai asas hukum yang menjadi dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum.⁴

Bagi Indonesia, pembangunan sistem HKI nasional yang modern dan efektif merupakan kebutuhan nyata. Kondisi domestik mengharuskan langkah kearah itu seiring dengan proyeksi pembangunan ekonomi serta adaptasi terhadap dampak globalisasi. Namun demikian, arah kebijakan yang ditempuh harus tetap realistis. Artinya, harus memerhatikan kepentingan dan kemampuan Indonesia sendiri, baik yang menyangkut kebutuhan pengaturannya,

³ Tim Lindsey dan Eddy Damian, *Hak Kekayaan Intelektual, Suatu Pengantar*, (Bandung : PT. Alumni, 2006), halaman 79

⁴ Van Eikenna Hommes dalam Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Edisi Kelima, (Yogyakarta : Liberty, 2005), halaman 34

² *Ibid*

maupun pemahaman dan kesiapan aparat penegak hukum, dan tingkat kesadaran hukum masyarakat, sehingga hukum benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.⁵ Dalam hal demikian diperlukan kehati-hatian dalam proses pembuatan hukum. Pendeknya, para pembentuk kebijakan harus mampu mendudukkan diri diatas kondisi dan konfigurasi permasalahan ini.⁶

Para ahli menilai globalisasi merupakan fenomena yang timbul dari dampak kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang informasi, telekomunikasi, dan transportasi. Ketiganya menjadi pendorong intensitas perubahan itu dibutuhkan langkah-langkah penyesuaian, termasuk harmonisasi perundang-undangan di tingkat internasional. Tuntutan kebutuhan itu kemudian dijawab dengan kesepakatan internasional di forum *General Agreements on Tariffs and Trade/GATT* berupa pengesahan Persetujuan TRIPS yang menjadi *Annex IC Agreement Establishing the World Trade Organization*. Sebagaimana disinggung di atas, persetujuan tersebut telah diratifikasi Indonesia pada tahun 1994 dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia.⁷

Kerangka penyesuaian peraturan perundang-undangan HKI nasional dengan norma-norma Persetujuan TRIPS, Indonesia sebenarnya telah lebih dahulu mengambil langkah-langkah untuk menyiapkannya secara sistematis. Setelah melakukan revisi atas Undang-Undang Hak Cipta, Paten, dan Merek masing-masing dengan Undang-Undang Nomor 12, 13, dan 14 Tahun 1997, selanjutnya diselesaikan langkah penyusunan empat Undang-Undang baru, yaitu mengenai Perlindungan Varietas Tanaman (Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000), Rahasia Dagang (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000), Desain Industri

(Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000), dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000). Terakhir, disusun kembali tiga undang-undang untuk menggantikan undang-undang Paten dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, Merek dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dan Hak Cipta dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002.

Bentuk pelanggaran yang lebih serius adalah pengambilan berbagai bentuk ciptaan orang lain, termasuk musik, film, foto, gambar, dan lukisan untuk karya multimedia tanpa meminta izin maupun mencantumkan nama pencipta. Selain melanggar hak *paternity* atau hak pencipta untuk dicantumkan namanya dalam ciptaan, praktik seperti ini juga menghancurkan integritas pencipta. Harus diakui, kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi telah membuka ruang kreativitas digital secara luas tanpa batas. Dalam berbagai kreasi multimedia, banyak ciptaan seni dimutilasi, dimodifikasi, dan digunakan secara tidak utuh dan tidak sesuai dengan kepatuhan atau kewajiban. Bentuk pelanggaran lainnya menyangkut peniruan karakter lukisan yang memaksa pelukis kondang Bali, Nyoman Gunarsa menggugat pelanggaran integritasnya di pengadilan.⁸

Sejarah mencatat, Indonesia baru memiliki Undang-Undang Hak Cipta Nasional pada tahun 1982 menggantikan *Auteurswet* 1912. Sebagai bagian dari upaya pembangunan hukum nasional, penyusunan Undang-Undang Hak Cipta Nasional pada tahun 1982 pada dasarnya merupakan tonggak awal era pembangunan sistem HKI nasional. Meski substansinya bernuansa monopoli dan berkarakter individualistik, kelahiran Undang-Undang Hak Cipta nyaris tanpa reaksi. Reaksi pro – kontra justru terjadi sewaktu Undang-Undang Hak Cipta direvisi pada tahun 1987. Yang menjadi sumber penolakannya adalah langkah kebijakan Pemerintah mengembangkan

⁵ Bentham dalam R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kesepuluh, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), halaman 58

⁶ Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, (Jakarta : UKI Pres, 2006), hal. 112.

⁷ Hans J. Daeng, *Manusia, Kebudayaan dan Lingkungan, Tinjauan Antropologis*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), halaman 306

⁸ Sinar Harapan, 3 Juli 2007, halaman 12; Warta Bali, 18 Juli 2007, halaman 3

hukum Hak Cipta yang dinilai lemah aspirasi dan kurang tepat waktu.⁹

Salah satu alasan yang mendasari sikap resistensi yang menonjol adalah karena kebijakan serupa itu dianggap tidak sejalan dengan nilai-nilai dan semangat gotong royong yang telah menjadi budaya yang mengakar dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pengembangan konsepsi dan peraturan Hak Cipta pragmatis dianggap tidak kondusif dan bahkan berseberangan dengan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Pandangan-pandangan yang sering mengemuka dalam seminar-seminar Hak Cipta mendalilkan perlunya "kebebasan" untuk memanfaatkan ciptaan secara cerdas dan berbudaya. Sasarannya adalah buku-buku seperti itu sedapat mungkin bebas diperbanyak tanpa ijin atau persetujuan penulisannya dan tanpa pembayaran royalti. Dalam kondisi normal, tindakan seperti itu merupakan pelanggaran hukum. Apabila hal yang secara normative dikualifikasi sebagai pelanggaran hukum ingin dilegalkan, bagaimana dengan tindakan plagiarisme yang dinilai telah menjadi semacam epidemi? Dalam perkembangannya, setelah direvisi kedua kalinya tahun 1997, Undang-Undang Hak Cipta diganti dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2002. Perubahan dan penyempurnaan substansi, seluruhnya diarahkan untuk menyesuaikan dengan konvensi internasional di bidang Hak Cipta, termasuk Persetujuan TRIPS/WTO.

Sumatera Utara merupakan daerah yang memiliki kesenian adat istiadat yang cukup banyak. Mulai dari tari-tarian, lagu daerah, kain dan lain sebagainya yang kesemua itu merupakan hak cipta yang harus dilindungi. Belum lama ini masyarakat di Indonesia khususnya masyarakat Sumatera Utara dihebohkan dengan akan di akunya tarian tor-tor dan gordang sembilan oleh Pemerintah Malaysia.

Kantor berita Malaysia, *Bernamea*, melansir berita bahwa Menteri Rais

berencana mendaftarkan kedua budaya masyarakat Sumatera Utara itu dalam Seksyen 67 Akta Warisan Kebangsaan 2005. "Tapi (pengakuan) itu dengan syarat harus ada pertunjukan berkala," ujarnya se usai peluncuran komunitas pertemuan masyarakat Mandailing di Malaysia, Kamis 14 Juni 2012.¹⁰

Mengenai syarat itu, kata Rais, tarian dan paluan gendang juga harus dimainkan di depan publik. Rais juga menyatakan bahwa mempromosikan seni dan budaya Mandailing itu penting. Soalnya, bisa mengungkap asal-usul mereka, selain membina kesatuan dengan masyarakat lainnya.¹¹

Masyarakat Sumatera Utara mengenal tari tor-tor sebagai bagian dari upacara adat untuk menghormati para leluhur. Adapun Mandailing merupakan salah satu suku di Sumatera Utara. Kementerian Luar Negeri belum bisa menanggapi rencana Malaysia itu. Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri, A.M. Fachir, menjelaskan, persoalan klaim-mengklaim antarnegara adalah persoalan yang tidak mudah. "Sebab, 70 persen ras Melayu berasal dari Indonesia," ujarnya. "Sulit mengatakan Malaysia tidak berbudaya Jawa, Padang, Aceh, Bugis, dan lain-lain."¹²

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M. Nuh menilai jika tarian itu diperagakan Malaysia di negerinya, hal tersebut tidak jadi masalah. Jika Malaysia mengklaim dua budaya itu, Nuh menegaskan, pemerintah Indonesia akan segera melakukan dialog kebudayaan dengan Malaysia membahas klaim mereka. Adapun Ketua Lembaga Adat Sidimpuan, Saleh Salam Harahap, menyatakan alat musik gordang sembilan dan tari tor-tor adalah budaya yang telah lama ada dan dikenal luas di suku Batak dan Mandailing. "Budaya itu sudah ada sejak 500 tahun lalu di Mandailing," katanya. Saleh yakin upaya Malaysia mengklaim budaya itu

⁹ Henry Soelistyo, *Plagiarisme : Pelanggaran Hak Cipta dan Etika*, (Yogyakarta : Kanisius, 2011), halaman 49

¹⁰ <http://www.tempo.co/>, (diakses 10 Juli 2012)

¹¹ *Ibid*

¹² *Ibid*

akan dihadang komunitas Mandailing yang tersebar di Malaysia.

Alat musik gordang sembilan dan tari tor-tor digelar bersamaan. Pada suku Mandailing, gordang sembilan dan tari tor-tor digelar untuk perayaan, hajatan, dan penyambutan tamu yang dihormati.¹³ Pada masa kolonial, kesenian ini menjadi hiburan para raja dan sebagai bentuk perlawanan terhadap serdadu Belanda. Ada bunyi tertentu yang ditabuh, menandakan kedatangan serdadu Belanda. Ketika gordang dibunyikan, masyarakat diminta mengungsi. "Bunyi lainnya meminta masyarakat untuk kembali ke kampung karena serdadu sudah pergi,"

Suku Mandailing pun berbeda-beda dalam menyebut alat musik gordang. Mandailing yang bermukim di wilayah Angkola, Sidempuan, Tapanuli Selatan, mengenal dengan sebutan gondang dua. Sebelumnya disebut gordang tujuh di tiga wilayah itu. Hanya di Mandailing Natal yang sebutannya tetap sampai sekarang, gordang sembilan.

Dahulu Gordang sembilan juga digunakan nenek moyang orang Mandailing sebagai cara untuk memanggil roh-roh yang disebut Puturun sibaso, cara memukulnya dengan suatu upacara khusus dan irama yang khusus pula. Disamping itu juga dapat dipergunakan untuk menurunkan hujan adataupun menghentikan hujan. Adakalanya jika *Gordang sembilan* ini dibunyikan dengan kegembiraan yang sangat, ada saja anggotanya yang kesurupan, sehingga jika terjadi demikian gendang tersebut harus diistirahatkan sebentar. Meninggal sejarah lahirnya gondang sembilan di Indonesia, namun ada keinginan bangsa lain untuk memilikinya, lalu muncul pemikiran untuk meneliti tentang Bagaimana pengaturan hukum tentang perlindungan Hak Cipta, khususnya atas kesenian daerah, Bagaimana implementasi perlindungan Hak Cipta kesenian daerah tari tor-tor dan gordang sembilan di Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Utara serta hambatan yang dihadapi Dinas Pariwisata dalam perlindungan terhadap Hak Cipta kesenian

¹³ <http://www.tempo.co/>, (diakses 11 Juli 2012)

daerah tari tor-tor dan gordang sembilan, serta upaya yang dilakukan mengatasi hambatan tersebut.

II. Pengaturan Hukum Tentang Perlindungan Hak Cipta, Khususnya Atas Kesenian Daerah

1. Perlindungan Hak Cipta di Indonesia

Hukum mengakui, Hak Cipta lahir sejak saat ciptaan selesai diwujudkan. Pengertian diwujudkan mengandung makna dapat dibaca, didengar atau dilihat sesuai dengan bentuk ciptaan. Ini yang disyaratkan dalam kriteria fiksasi atau *fixation*.¹⁴ Ciptaan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat 3UU Hak Cipta 2002 adalah hasil setiap karya Pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni atau sastra.

Menurut UU Hak Cipta 1982 jo. 1987 jo. 1997 yang pernah berlaku sebelumnya disyaratkan adanya bentuk yang khas yang merupakan kriteria yang menunjuk pada ekspresi atau hasil akhir dari proses penciptaan. UU Hak Cipta 2002 tidak mengatur persyaratan seperti itu. Khusus mengenai syarat keaslian atau *originality*, hal itu menunjuk pada kriteria teknis yang lazim mengacu pada perbandingan dengan ciptaan lain yang telah ada terlebih dahulu.

a. Kriteria Orisinal dan Refleksi Personal Pencipta

Kriteria orisinal sesungguhnya tidak mensyaratkan adanya derajat kualitas keaslian yang akurat.¹⁵ Prinsipnya jelas bahwa suatu ciptaan tidak boleh sama dengan ciptaan lainnya. Orisinal juga tidak harus berarti unik atau khas. Ciptaan orisinal adalah ciptaan yang dihasilkan oleh atau berasal dari diri pencipta sendiri. Artinya, berdasarkan kreatifitas pencipta yang sekaligus menunjukkan adanya hubungan moral antara pencipta dengan ciptaannya. Kreatifitas menjadi faktor penentu yang memberi ciri atau refleksi kepribadian penciptanya. Sebaliknya, karakter sebuah

¹⁴ David I. Bainbridge, *Cases & Materials in Intellectual Property Law*, (London: Pitman Publishing, 1995), halaman 87

¹⁵ Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, (Bandung: Alumni, 2009), halaman 100

ciptaan merupakan refleksi kreatifitas pribadi penciptanya. Dengan demikian, merupakan refleksi Hak Moral pencipta pula yang tidak boleh dicerai, baik melalui tindakan perusakan atau pemotongan ciptaan maupun tindakan distortif lainnya yang dapat mengganggu pribadi dan sekaligus Hak Moral yang melekat pada penciptanya.¹⁶

Selain itu, secara berlapis juga disyaratkan harus bukan merupakan hasil peniruan ciptaan lain yang telah ada sebelumnya. Betapapun, penerapan kriteria ini acapkali menimbulkan perdebatan. Misalnya, lukisan sebuah vas bunga dapat dianggap tidak orisinal bila disain dan ornamennya tidak diciptakan sendiri oleh pencipta pada saat melukis. Kegiatan melukis hanya dianggap mengalihkan ekspresi vas bunga ke dalam bentuk lukisan. Ini berarti tidak ada yang orisinal dalam ciptaan lukisan seperti itu. Namun, dari sisi lain, kuat pula pendapat yang menggunakan argumentasi bahwa melukis vas bunga naturalis berdasar objek benda riil memerlukan kemampuan, keterampilan, dan keahlian. Karenanya, sepersis apa pun lukisan yang dihasilkan, karya itu tidak sama dan harus tidak diartikan sama. Wujud lukisan itu juga bukan merupakan perbanyakan dari vas bunga. Karya lukisan itu diakui sepenuhnya memang berasal dari diri pencipta. Untuk tidak merancukan maknanya, maka karya lukisan naturalis itu dianggap sebagai bentuk pengalihwujudan ciptaan. Karenanya, terhadap lukisan itu berlaku pengakuan orisinalitas dan berhak mendapatkan perlindungan Hak Cipta.

Tes orisinalitas dari persyaratan "harus bukan hasil peniruan" juga tidak mudah penerapannya.¹⁷ Masalahnya, banyak ragam ciptaan yang mempunyai basis ciptaan serupa yang telah ada sebelumnya. Apabila suatu ciptaan yang mengandung elemen peniruan-seminim apa pun- serta merta dianggap sebagai pelanggaran, hal itu

akan menyulitkan pencipta untuk mengeksploitasi ciptaannya. Sebab, setiap bentuk pemanfaatan yang dilakukannya akan dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta. Karenanya, hukum menetapkan pembatasan, yaitu sepanjang peniruan itu bukan merupakan bagian yang substansial dari ciptaan orang lain sebelumnya maka akan dianggap sah dan orisinal. Namun, ketentuan pembatasan ini tidak tuntas memberikan arahan. Semestinya harus ada penegasan-meskipun sudah merupakan konsekuensi logis-bahwa peniruan elemen substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran apabila ciptaan yang ditiru telah menjadi *public domain*.

Hasil ciptaan seperti itu betapapun tidak layak mendapatkan perlindungan Hak Cipta. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa ciptaan harus bukan merupakan hasil peniruan, tetapi harus merupakan karya yang berasal dari diri pencipta sendiri. Sebaliknya, harus juga diakui bahwa karya-karya kompilasi ataupun katalog yang datanya berasal dari informasi yang telah umum diketahui, berhak mendapatkan perlindungan Hak Cipta.¹⁸ Dalam hal ini, dasarnya bukan karena kualitas data atau orisinalitas informasinya, melainkan pada kemampuan berkreasi pencipta dalam memilih dan menata data-data yang relevan secara sedemikian rupa sehingga memberi manfaat kepada penggunanya. Menurut Jill Mc Keough, orisinalitas karya kompilasi tetap dipersyaratkan berdasarkan *skill* pencipta: "*The relevant skill involved in rendering a compilation original is skill in putting the material together, as distinct from skill and labour in ascertaining the information. Compilations are usually regarded as literary works; however, the principles apply equally to other categories of work.*"¹⁹

Sebagaimana telah disinggung di atas, pengertian orisinal tidak merujuk pada kualitas. Orisinalitas tidak merujuk pada ide atau inspirasi yang harus sangat kreatif atau inventif. Hak Cipta tidak melihat orisinalitas ide, tetapi ekspresi yaitu, ekspresi dari ide

¹⁶ Henry Soelistyo, *op.cit*, halaman 52

¹⁷ Jill Mc Keough, Kathy Bowrey, dan Philip Griffith, *Intellectual Property, Commentary and Materials*, (Sidney: Lawbook Co, A. Thomson Company, 2002), halaman 60

¹⁸ *Ibid*, halaman 58

¹⁹ *Ibid*, halaman 57

atau pemikiran pencipta. Misalnya, karya tulis, yang dilindungi Hak Cipta adalah karya tulis, baik yang berupa hasil cetakan atau tulisan tangan. Hak Cipta tidak memberi perlindungan terhadap ide-ide atau pemikiran yang disampaikan lewat tulisan-tulisan itu. Hak Cipta hanya melindungi tulisan, yaitu yang merupakan fiksasi dari ide atau pemikiran pencipta. Ini berarti, terhadap ide yang sama, dapat lahir beberapa ciptaan berikut Hak Ciptanya, yaitu apabila difiksasikan dalam berbagai ekspresi karya tulis oleh penulis yang berbeda. Yang pasti, ekspresi atau wujud akhir ciptaan harus bukan merupakan hasil peniruan.²⁰

Dalam kaitan persyaratan originalitas ini layak dibahas suatu permasalahan hipotesis yang secara akademik menarik untuk didiskusikan.

Pokok persoalannya bertolak dari prinsip yang menegaskan bahwa ide semata tidak mendapatkan perlindungan hukum.²¹ Normanya, yang berhak mendapatkan perlindungan hukum adalah ekspresi yang berupa wujud akhir suatu ciptaan. Dengan kata lain, untuk mendapatkan pengakuan sebagai ciptaan dan memperoleh perlindungan hukum, suatu ide harus telah selesai diekspresikan. Artinya, dengan melalui proses fiksasi, ide tersebut telah diwujudkan menjadi karya nyata yang dapat didengar, dibaca dan dilihat (*fixation*). Singkatnya, yang mendapatkan perlindungan hukum adalah wujud akhir atau bentuk fiksi ciptaan.

Masalah timbul, misalnya dalam hal terdapat dua ciptaan yang secara substansial sama atau mirip tetapi dihasilkan oleh pencipta yang berbeda. Apabila terbukti keduanya tidak saling melakukan peniruan, maka keduanya harus diakui eksistensinya dan dilindungi. Dalam hal ini pembuktian orisinalitas dilakukan dengan melihat proses pembuatan kedua ciptaan tersebut yang pada kenyataannya benar-benar terpisah dan tidak saling meniru. Kedua ciptaan tersebut dianggap orisinal karena didukung oleh ide yang bersifat pribadi, maka melekat

terhadapnya aspek Hak Moral dari pencipta. Dengan kata lain, dalam ciptaan tersebut terefleksi nilai-nilai kepribadian dan Hak Moral penciptanya. Dalam kaitan ini apabila suatu ciptaan dibuat tanpa didukung ide orisinal di dalamnya, maka yang dilakukan pencipta pada dasarnya adalah meniru atau hanya melakukan “perbanyakannya”.²² Dari paparan di atas tampak bahwa ide merupakan unsure penentu perlindungan. Dengan kata lain, ide semata sebenarnya “mendapatkan perlindungan” pula.

b. Lingkup dan Jenis-jenis Ciptaan yang Dilindungi Hak Cipta

Mengikuti konsepsi pengaturan Konvensi Bern, UU Hak Cipta 2002 menegaskan bahwa ciptaan adalah setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni atau sastra.

Sejauh menyangkut kriteria keaslian, hal itu telah dibahas dalam konsep orisinalitas. Selebihnya, perlu diulas lingkup ciptaan yang dilindungi Hak Cipta yang menjangkau ketiga bidang ciptaan di atas. Dalam kaitan ini, ketentuan Pasal 12 sesungguhnya telah menyiratkan lingkup ciptaan dalam urutan jenis-jenis ciptaan sesuai dengan kelompok bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Yang termasuk dalam lingkup ilmu pengetahuan adalah ciptaan buku, program computer, pamflet, perwajahan atau *lay out* karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain. Disamping itu, ciptaan yang berubah ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu. Selebihnya, alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan.²³

Ciptaan yang termasuk dalam lingkup seni meliputi lagu atau musik dengan atau tanpa teks, drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan dan pantomime. Selain itu, ciptaan seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan, juga termasuk di dalamnya. Selebihnya, karya

²⁰ David I. Bainbridge, *Intellectual Property*, (London: Third Edition, Pitman Publishing, 1996), halaman 35

²¹ *Ibid*, halaman 38

²² Jill Mc Keough, Kthy Bowrey, dan Philip Griffith, *Op.cit*, halaman 43

²³ Henry Soelistyo, *Op.Cit*, halaman 61

arsitektur, peta, seni batik, fotografi, dan sinematografi. Adapun yang termasuk dalam karya sastra meliputi terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, *database*, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

Apabila pengelompokan itu benar-benar dimaksudkan sebagai perincian yang didata sesuai dengan lingkup ciptaan, maka lingkup bidang sastra tidak sepenuhnya menggambarkan hal itu secara defenitif. Misalnya, karya terjemahan. Apakah setiap bentuk terjemahan merupakan karya sastra? Hal ini tentu menimbulkan perdebatan mengingat isi buku itu lebih merupakan ilmu pengetahuan. Pertanyaannya kemudian, apakah perlindungan Hak Cipta bagi karya sastra seperti itu hanya didekati dari aspek kemampuan dan keterampilan dalam alih bahasa. Apakah terjemahan dialog dalam cerita film, seminar atau ceramah multibahasa, dapat diartikan termasuk di dalamnya?²⁴

Betapapun harus diakui, terjemahan lebih merupakan bentuk karya tulis. Karenanya, dengan segala kekurangtepatan klasifikasi, karya seperti itu lebih tepat disebut karya tulis, apa pun isinya. Masalahnya UU Hak Cipta No 19 tahun 2002 tidak membuat pengelompokan tersendiri bagi karya tulis sebagaimana Konvensi Bern mengklasifikasikan dengan *literary and artistic works* yang diartikan lebih lanjut sebagai karya tulis, karya ilmu pengetahuan dan karya seni atau *literary, scientific and artistic domain, whatever may be the mode or form of its expression*. Dengan pemikiran dan alasan yang sama, jenis-jenis ciptaan lainnya seperti tafsir, saduran, bunga rampai dan *database*,²⁵ perlu dipertanyakan kembali pengelompokannya. Demikian pula karya-karya lain dari hasil pengalihwujudan.

Ditinjau dari berbagai titik lemah tadi, barangkali perlu dipertanyakan sekali lagi kesepakatan dan pemahaman mengenai makna sastra. Apakah istilah sastra dipahami sepenuhnya sebagai bentuk karya tulis atau

sebatas karya-karya yang berisi pemikiran seni budaya seperti novel, puisi ataupun prosa. Kamus Bahasa Indonesia menjelaskan pengertian sastra sebagai bahasa atau kata-kata, gaya bahasa yang dipakai di kitab-kitab atau bukan bahasa sehari-hari. Sastra juga diartikan sebagai karya tulis, yang jika dibandingkan dengan tulisan lain, memiliki berbagai ciri keunggulan seperti keaslian, keartistikan, keindahan dalam isi dan ungkapannya. Selain itu, sastra diberi makna sebagai kitab suci Hindu, kitab ilmu pengetahuan, pustaka, kitab primbon yang berisi ramalan, hitungan atau tulisan dan huruf. Ini berarti, kamus member makna yang beragam.

Ketidakkonsistenan terhadap Konvensi Bern betapapun bukan merupakan kebijakan yang salah. Tetapi, hal itu tetap akan mengundang masalah, khususnya kesulitan bagi pemahaman di kalangan awam.

Dalam UU Hak Cipta No 19 Tahun 2002, jenis-jenis ciptaan yang dilindungi diuraikan secara kategoris dalam Pasal 12 ayat (1) yang meliputi:

- a. buku, program computer, pamflet, perwajahan, atau *lay out* karya tulis yang di terbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
- b. ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomime;
- f. seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;
- g. arsitektur;
- h. peta;
- i. seni batik;
- j. fotografi;
- k. sinematografi;
- l. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, *database*, dan karya lain hasil pengalihwujudan.

²⁴ *Ibid*, halaman 62

²⁵ Muhammad Djumhana, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), halaman 63

Rincian jenis-jenis ciptaan ini pada dasarnya tidak *exhaustive*. Artinya di luar yang telah secara eksplisit tercantum, dapat saja “ditambahkan” dengan jenis ciptaan lainnya sepanjang ciptaan itu memang merupakan karya ilmu pengetahuan, atau karya seni atau sastra. Karya program computer dan seni batik misalnya, merupakan contoh penambahan itu. Keduanya baru dicantumkan dalam revisi UU Hak Cipta Tahun 1987. Dalam UU Hak Cipta Tahun 1982, keduanya belum diakui sebagai ciptaan yang dilindungi Hak Cipta. Demikian pula karya perwajahan karya tulis yang diterbitkan atau *typographical arrangement*, serta karya kolase yang baru ditambahkan pada revisi UU Hak Cipta Tahun 1997. Sebaliknya, perlu pula dicatat adanya pengurangan atau peniadaan. Dalam UU Hak Cipta Tahun 2002, karawitan tidak lagi dicantumkan sebagai ciptaan yang dilindungi.

1.2 Pendaftaran Ciptaan dan Pembatalan

Meskipun Undang-Undang Hak Cipta tidak mewajibkan suatu ciptaan untuk didaftarkan,²⁶ undang-undang mengatur secara khusus ketentuan mengenai pendaftaran ciptaan dari Pasal 35 sampai dengan Pasal 44. Prinsip-prinsip ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Direktorat Jenderal menyelenggarakan pendaftaran Ciptaan dalam Daftar Umum Ciptaan. Pendaftaran Ciptaan tidak merupakan kewajiban untuk mendapatkan Hak Cipta.
- 2) Pendaftaran tidak mengandung arti sebagai pengesahan atas isi, arti, atau bentuk Ciptaan yang didaftar.
- 3) Pendaftaran Ciptaan dilakukan atas dasar permohonan yang diajukan oleh Pencipta atau oleh Pemegang Hak Cipta atau kuasa (konsultan pendaftar). Dalam hal permohonan diajukan oleh lebih dari seorang atau suatu badan hukum yang secara bersama-sama berhakl atas Ciptaan,

maka permohonan itu harus dilampiri salinan resmi akta atau keterangan yang membuktikan kepemilikan haknya.

- 4) Pendaftaran Ciptaan dianggap telah dilakukan pada saat diterimanya permohonan oleh Direktorat Jenderal dengan lengkap, termasuk yang diajukan oleh lebih dari seorang atau satu badan hukum.
- 5) Dalam hal Ciptaan didaftar tidak sesuai dengan nama Pencipta atau pihak yang berhak, maka pihak yang berhak atas Hak Cipta tersebut dapat mengajukan gugatan pembatalan melalui Pengadilan Niaga.
- 6) Kekuatan hukum suatu pendaftaran Ciptaan hapus karena dinyatakan batal oleh putusan pengadilan. Selain itu, penghapusan dapat dilakukan atas permohonan orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Selebihnya, pendaftaran hapus karena berakhirnya jangka waktu perlindungan Hak Cipta.

Pengaturan gugatan pembatalan pendaftaran Hak Cipta tersebut pada dasarnya merupakan manifestasi dari jaminan perlindungan Hak Moral, terutama dari aspek atributif. Dalam hal ciptaan terdaftar atas nama orang lain selain pencipta atau pemegang hak cipta, pendaftaran itu harus dapat digagalkan. Caranya, dengan mengajukan gugatan ke pengadilan guna meluruskan status kepemilikannya pada pencipta yang sebenarnya. Selain itu, Undang-Undang Hak Cipta juga mengatur administrasi pencatatan Ciptaan yang memiliki dimensi hak moral. Intinya, perubahan nama orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pencipta atau pemegang hak cipta, dicatat dalam daftar umum ciptaan dan diumumkan dalam berita resmi ciptaan.²⁷

Sehubungan dengan prinsip-prinsip diatas, pemerintah memfasilitasi kebutuhan pencipta untuk mendaftarkan alat bukti kepemilikan ciptaannya. Hal itu dilakukan pemerintah dengan menyelenggarakan

²⁶ Ahmad Zen Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca Trips*, (Bandung: Alumni, 2005), halaman 126

²⁷ Henry Soelistyo, *Plagiarisme...*, *Op.Cit*, halaman 78

administrasi khusus pendaftaran ciptaan, dengan menetapkan syarat-syarat dan biaya pendaftaran. Administrasi pendaftaran ciptaan diatur dalam Peraturan Menteri Kehakiman Nomor: M.01-HC.03.01 Tahun 1987 yang diadministrasikan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

Peraturan Menteri Kehakiman tersebut hingga saat ini masih berlaku meski Undang-Undang Hak Ciptaan sudah diubah dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002.

Berbeda dengan permintaan paten dan pendaftaran merek yang mensyaratkan kewajiban mengajukan permintaan untuk itu guna memperoleh status dan perlindungan hukum, pendaftaran ciptaan lebih bersifat pilihan atau *optional*. Pendaftaran sekadar berfungsi sebagai pencatatan hak pencipta atas ciptaan, identitas pencipta dan data lain yang relevan. Tujuannya, untuk mendapatkan catatan formal status kepemilikan hak cipta. Hal ini penting, terutama untuk mendukung pembuktian dalam hal terjadi sengketa kepemilikan hak cipta., termasuk kebenaran mengenai siapa yang dianggap sebagai pencipta. Demikian pula dalam pengalihan atau perlisensian hak cipta. Yang terakhir ini akan lebih mudah dilakukan apabila tersedia dokumen tertulistentang ciptaan. Misalnya, sertifikat pendaftaran hak cipta yang bersangkutan.²⁸

Dari segi hukum, pendaftaran ciptaan tidak memberi dasar bagi lahirnya hak cipta. Hak cipta lahir secara otomatis sejak saat ciptaan selesai diwujudkan. pendaftaran juga tidak memberi arti pengesahan seseorang sebagai pencipta.

2.4. Pelanggaran Hak Cipta

a. Pelanggaran Terhadap Musik

Dalam era global ini, musik lebih banyak hadir sebagai hiburan atau *entertainment*. Musik seperti itu membanjiri masyarakat melalui radio, televisi, kaset CD/VCD maupun medium MP3. Di luar itu, musik tampil di panggung-panggung pertunjukan, cafe, restoran, pub dan tempat-

tempat hiburan lainnya. Di sisi lain, masih ada pula religius, dan terapi. Musik rakyat atau *folklore* merupakan musik etnik yang biasanya juga bersifat ritual yang sering dianggap sebagai musik tradisional. Dalam catatan sejarah musik Indonesia, pernah ada musik rakyat dan musik keraton yang menjadi hiburan. Di antaranya, seperti yang dikatakan oleh pengamat musik, Dieter Mack, Legong Keraton dan Tari Bedoyo yang diciptakan semata-mata sebagai hiburan meski memiliki nilai estetis yang tinggi. Musik-musik pop religius yang banyak dimunculkan pada bulan puasa, memiliki nuansa agamais.

Harus diakui bahwa penyesuaian terhadap tuntutan masyarakat yang homogen menjadikan kreativitas para pencipta lagu menurun dari tahun ke tahun. Industri rekaman Indonesia dipenuhi dengan lagu-lagu bertema cinta. Dengan trend dan iklim penciptaan seperti itu, maka ukuran originalitas suatu karya menjadi terabaikan. Padahal, itulah ukuran normatif penentu eksistensi Hak Cipta, berikut pengakuan Hak Moralnya. Peniruan, penjiplakan dan adaptasi ciptaan lagu karena tuntutan selera pop masyarakat dapat menjadi hal yang biasa dan tidak ada yang mempersoalkannya. Hal ini dapat dipahami karena aturan hukum Hak Cipta masih menjadi aturan tidur dan tidak ditegakkan dengan optimal.

b. Pelanggaran Hak Moral di Bidang Seni Tari

Sesuai tuntutan zaman, seni tari Indonesia bergerak mengarah pada polarisasi ke kutub komoditi *entertainment*, yang bersifat menghibur dan *efficacy*, yang hadir sebagai santapan rohani yang memperkaya pengalaman batin. Pola yang pertama telah menampilkan keindahan bentuk, *glamor*, *spectacle* dan seks. Yang kedua erat dengan nilai keagamaan, ritual, laku dan jati diri. Senada dengan plorisasi itu, kalangan seniman juga merasakan adanya perkembangan yang mengarah pada terbentuknya tradisi besar dari tradisi kecil. Tradisi besar berisi tari, drama, wayang dan gamelan yang mengacu pada nilai-nilai *alus*, *anteng*, *jatmiko*, *regu* dan menampilkan

²⁸ Ok Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, (Jakarta: Taja Grafindo Persada, 2007), halaman 91

bentuk-bentuk kesenian dengan sifat-sifat kasar, rongek, urakan, dan brangasan seperti tampak pada tarian *Ledhek*, *Tayub*, *Srandul*, *Regong*, *Ngremo*, dan *Topeng*.

Perkembangan terakhir mencatat Pendet telah digunakan oleh Kementerian Pariwisata Malaysia untuk iklan wisata.²⁹ Penggunaan rekaman film tari pendet untuk iklan tersebut mengundang reaksi kemarahan publik Indonesia, karena sebelumnya Malaysia juga menggunakan lagu *Rasa Sayange* untuk iklan serupa tanpa izin.³⁰ Sebagian masyarakat menganggap itu pencurian aset budaya dan sebagai lagi menganggap ini soal etika budaya saja yang tidak diindahkan oleh Malaysia. Masalahnya, karya-karya seperti itu beserta *folklore* dan karya *public domain* lainnya di Indonesia dinyatakan dilindungi Hak Ciptanya dan dipegang oleh negara.

2.5 Perlindungan Atas Hak Cipta Kesenian Daerah

a. Sistem Nilai Budaya

Sistem nilai budaya, menurut Konetjaraningrat, merupakan tingkat yang paling abstrak dari adat. Suatu sistem nilai budaya terdiri dari konsepsi-konsepsi yang hidup dalam alam pikiran sebagai besar warga masyarakat mengenai hal-hal yang mereka anggap bernilai dalam kehidupan. Karena itu, suatu sistem nilai budaya biasanya berfungsi sebagai pedoman tertinggi bagi perilaku manusia. Sistem nilai serupa itu seolah-olah menjadi penuntun para individu dalam masyarakat.³¹ Melalui sistem nilai yang terus-menerus diinternalisasikan pada individu akan terbentuk sikap mental atau *attitude* seperti yang diharapkan.³² Secara normatif, sikap adalah suatu keadaan mental seorang

²⁹ "Tari Pendet Bisa Dipakai Iklan, Asal Jangan Diklaim", <http://www.menkokesra.go.id/content/view/12363/1>, (diakses 21 Desember 2009)

³⁰ "Indonesia dan Malaysia Mengkaji Rasa Sayange", <http://www.tempo.co.id/hg/nasional/2007/11/17>, (diakses 21 Desember 2009)

³¹ Koentjaraningrat, *Kebudayaan: Mentalitas dan Pembangunan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), halaman 25

³² *Ibid*, halaman 26

individu untuk bereaksi terhadap lingkungannya. Sikap seperti itu dapat dibentuk atau dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya.

b. Nilai-nilai Penghargaan Terhadap Karya Orang Lain

Seiring dengan upaya-upaya perlindungan berdasarkan hukum adat, dikembangkan pula nilai-nilai dan kesadaran untuk menghargai hasil karya orang lain. Sasaran orientasinya adalah demi karya cipta itu sendiri dan bukan nilai ekonomi atas ciptaannya. Tujuan orientasi demi hasil karya dan demi kepuasan batin merupakan orientasi capaian berkarya yang tidak dapat diukur dengan parameter ekonomi. Secara psikologis, orientasi seperti itu lebih mengarah pada aktualisasi harkat dan martabat pencipta, sebagaimana dimaksud D.C. McClelland sebagai *achievement orientation*.³³

Perkembangan pada tiga dekade terakhir ini menunjukkan kecenderungan adanya perubahan signifikan dalam cara-cara pengelolaan Hak Cipta. Hal itu ditandai dengan banyaknya kreasi ciptaan yang dibuat tanpa menghargai nilai-nilai yang terkandung dalam ciptaan. Motif dan orientasi untuk berkarya dengan demikian hanya untuk kepentingan komersil dan mencari keuntungan. Masalahnya, apa yang dianggap menguntungkan sering kali harus diperoleh dengan mengorbankan etika penghormatan terhadap hak-hak pencipta. Karya seni seperti itu juga sering dibuat dengan mengambil, memotong, memodifikasi ataupun mengubah ciptaan orang lain secara tanpa izin. Lebih dari itu, ciptaan yang dibuat dengan orientasi komersil, umumnya tidak berbobot jika dinilai dari aspek estetika, dan bahkan cenderung menafikan martabat dan keluhuran budaya.³⁴

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

Di dalam konsiderannya, undang-undang ini lahir dikarenakan bahwa

³³ Koentjaraningrat, *Op.Cit*, halaman 35

³⁴ Henry Soelistyo, *Op.cit*, halaman 181

Indonesia adalah negara yang memiliki keanekaragaman etnik/suku bangsa dan budaya serta kekayaan di bidang seni dan sastra dengan pengembangan-pengembangannya yang memerlukan perlindungan Hak Cipta terhadap kekayaan intelektual yang lahir dari keanekaragaman tersebut.

a. Turut Serta Membantu Melakukan Pelanggaran (*Contributory Infringement*)

Dalam praktik penegakan hukum hak cipta, pihak lain yang tidak secara langsung melakukan pelanggaran juga dapat dimintai pertanggungjawaban hukumnya sebagai pelaku, yaitu dalam hal pemberian bantuan atau turut serta melakukan tindak pidana. Dalam KUH Pidana diatur tentang dua jenis perbuatan yang juga dianggap sebagai pelaku tindak pidana, yaitu penyertaan serta membantu terjadinya atau terwujudnya suatu tindak pidana. Delik penyertaan diatur dalam Pasal 55 KUHPidana yang mensyaratkan pelaku baru dapat dimintai pertanggungjawaban hukumnya sebagai pelaku peserta tindak pidana jika pelaku memiliki kesamaan niat atau tujuan dengan pelaku lainnya. Sedangkan delik perbantuan diatur dalam Pasal 56 KUH Pidana membagi dua bentuk perbuatan yang digolongkan sebagai perbuatan membantu terjadinya tindak pidana (*medeplichtig*), yaitu memberibantuan pada saat terjadinya kejahatan dilakukan atau mempersiapkan tindak pidana dilakukan dengan cara memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan tindak pidana.³⁵

b. Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia

Di mata dunia internasional, terutama negara-negara industri maju seperti Amerika Serikat, Indonesia mendapat stigma buruk dalam penerapan perlindungan dan penegakan hukum hak kekayaan intelektual karena Indonesia dianggap sebagai surga pembajak hak kekayaan intelektual (*the heaven of privacy*).

Citra sebagai *the heaven of privacy* tidak juga hapus meskipun Indonesia telah menjadi anggota *World Trade Organization* (WTO) dan telah meratifikasi berbagai konvensi internasional, baik di bidang hak kekayaan intelektual, seperti *Berne Convention*, *World Intellectual Property Organization Copyrights Treaty* (WCT), maupun *TRIPs Agreement*. Namun, ternyata kebijakan pemerintah meratifikasi konvensi internasional dan melengkapi perundang-undangan hak kekayaan intelektual tidak cukup untuk mengubah persepsi dunia tentang citra buruk penegakan hukum hak kekayaan intelektual di Indonesia.³⁶

2. Perlindungan Hak Cipta Atas Kesenian Daerah

Undang-Undang Hak Cipta yang berlaku saat ini dinilai masih kurang memperhatikan kondisi masyarakat Indonesia yang belum siap menghadapi persaingan dan pesatnya pertumbuhan industri kreatif dunia, khususnya untuk negara-negara Asia. Saat ini kondisi perekonomian mayoritas masyarakat Indonesia adalah dibawah rata-rata dan Indonesia belum dapat digolongkan sebagai negara produsen dari kekayaan intelektual, tetapi masih dalam taraf *user* atau pengguna. Kondisi masyarakat Indonesia sebagai *user* ini tentunya memiliki kepentingan yang berbeda dengan kepentingan para pemilik hak cipta dalam menengakkan Undang-Undang Hak Cipta di sisi lainnya.³⁷

Perlindungan hak cipta atas keanekaragaman seni dan budaya yang dimiliki secara kolektif di Indonesia tidak diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta disebabkan Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia mengadopsi prinsip kepeinilikan hak cipta sebagai ciptaan yang bersifat personal. Karenanya, keanekaragaman budaya yang sifatnya komunal atau kolektif tidak dapat disandingkan sebagai suatu ciptaan yang bersifat personal yang dapat dilindungi sebagai hak cipta. Prinsip bahwa hanya ciptaan yang bersifat personal yang dilindungi oleh hak cipta tertuang dalam

³⁵ Elyta Ras Ginting, *Hukum Hak Cipta Indonesia, Analisis Teori dan Praktik*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), halaman 219

³⁶ *Ibid*, halaman 29

³⁷ *Ibid*, halaman 54

Pasal 10 Undang-Undang Hak Cipta. Dalam hal ini, negara dipersonifikasikan Sebagai pemegang hak cipta atas seluruh warisan keanekaragaman seni dan budaya yang merupakan milik bersama suatu masyarakat tradisional di Indonesia.

III. Implementasi Perlindungan Hak Cipta Kesenian Daerah Tari Tor-Tor dan Gordang Sembilan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara

1. Upaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara Propinsi Sumatera Utara dalam Mengembangkan Kesenian Daerah.

Adapun dalam perlindungan hak cipta kesenian daerah, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara melakukan pembinaan berkesinambungan kepada generasi muda mengenai kebudayaan, sehingga generasi muda mengetahui dan memahami kebudayaan dan kesenian Sumatera Utara. Adapun pembinaan tersebut adalah dengan membentuk kelompok sanggar tari misalnya seperti kelompok tari tor-tor yang dibawah asuhan Prof. Dr. AP. Parlindungan, SH, dan membentuk group musik daerah sehingga tari tor-tor dan gordang sembilan itu bentuk dan gerakannya dan part menjadi senam seperti lagu *Gangnam Style* dari Korea Selatan. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara juga melibatkan group musik dan tari tersebut dalam promosi daerah di TVRI Medan dan hingga ke luar negeri.³⁸

Di dalam implementasinya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara melakukan promosi kebudayaan dan kesenian Sumatera Utara baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Sehingga hal tersebut salah satu upaya memperkenalkan kebudayaan dan kesenian daerah Sumatera Utara kepada negara lain.

2. Keterlibatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara Dalam Melindungi Kesenian Daerah di Sumatera Utara

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara belumlah serius melindungi Hak Cipta kebudayaan dan kesenian daerah. Terbukti dengan permasalahan klaim Malaysia, ternyata Pemerintah Provinsi Sumatera Utara belum memberikan perhatian yang serius terhadap permasalahan Hak Cipta. Indikatornya dapat dilihat bahwa pasca klaim Malaysia, pemerintah ternyata hanya melakukan konfirmasi kepada pemerintah Malaysia saja, tetapi tidak melakukan upaya hukum, seperti mendaftarkan hak cipta kebudayaan daerah Sumatera Utara. Padahal hal ini sangatlah penting, mengingat kebudayaan dan kesenian daerah Sumatera Utara sudah seharusnya dilindungi.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara belajar dari kejadian batik yang di klaim oleh Malaysia. Pemerintah daerah haruslah lebih serius, salah satunya dengan cara membuat Peraturan daerah (PERDA) sebagai salah satu bentuk keseriusan melindungi Hak Cipta kebudayaan dan kesenian daerah.

IV. Hambatan Yang Dihadapi Dinas Pariwisata dalam Perlindungan Terhadap Hak Cipta Kesenian Daerah Tari Tor-Tor dan Gordang Sembilan, Serta Upaya yang Dilakukan Mengatasi Hambatan Tersebut

1. Hambatan Yang Dihadapi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara

a. Hambatan Internal

Adapun dalam pelaksanaan perlindungan hak cipta kesenian daerah, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mengalami hambatan, adapun hambatan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

Hambatan yang dihadapi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara terkait Hak Cipta Kesenian Daerah adalah tidak adanya dana dalam pengurusan Hak Cipta terhadap kesenian daerah. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

³⁸ Wawancara dengan Syamsul Tazri, selaku pegawai di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 5 Februari 2013

tidak memiliki anggaran terkait pengurusan Hak Cipta.³⁹

Seperti diterangkan sebelumnya bahwa pendaftaran biaya hanya dikenakan biaya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).⁴⁰ Tentu saja jika dilihat biaya pendaftaran tersebut tergolong murah bagi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara. Jadi jawaban mengenai tidak adanya dana hanya menjadi alasan saja dan tidak adanya niat dari pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara untuk melindungi kesenian daerah.

Hambatan lainnya adalah di Sumatera Utara ada 8 (delapan) etnis. Sehingga menurut Syamsul Bahri Lubis apabila tari tor-tor dan gordang sembilan saja yang didaftarkan Hak Ciptanya, maka etnis lain keberatan karena Sumatera Utara bukan hanya milik Batak Toba dan Batak Mandailing saja.⁴¹

b. Hambatan Eksternal

Hambatan secara eksternal yang dihadapi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara terkait Hak Cipta terhadap tari tor-tor dan gordang sembilan adalah tidak adanya kerjasama dengan pemerintah pusat terkait penyelesaian Hak Cipta atas kesenian daerah. Selain itu juga kerjasama dengan Dirjen HAKI juga tidak ada, sehingga upaya nyata tidak dapat di terapkan sebagai upaya pengurusan Hak Cipta atas kesenian daerah, terutama tari tor-tor dan gordang sembilan.

Kerjasama tersebut menurut Syamsul sangat penting, dengan kerjasama tersebut pemerintah daerah dan pihak terkait dapat melakukan perlindungan Hak Cipta, contohnya kerjasama dengan Dirjen Haki. Bentuk kerjasama ini sebenarnya memang penting. Pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara harus dapat bersinergi dengan pemerintah pusat dan Dirjen Haki untuk menyelesaikan permasalahan Hak Cipta kesenian dan kebudayaan daerah.

³⁹ *Ibid*

⁴⁰ <http://www.dgip.go.id/>, (diakses 5 Mei 2013)

⁴¹ Wawancara dengan Syamsul Bahri Lubis, selaku Tokoh Masyarakat Mandailing, pada tanggal 12 Februari 2013

c. Faktor-Faktor Penyebab Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia

Ada terdapat banyak faktor yang menyebabkan penegakan hukum hak kekayaan intelektual di Indonesia tidak efektif dan tidak sesuai dengan standar internasional yang telah disepakati,⁴² Faktor-faktor tersebut, antara lain, lemahnya komitmen dan aparat penegak hukum, tekanan ekonomi, tuntutan gaya hidup, kebijakan pemerintah yang timpang, dan pengaruh hukum adat.

- 1) Lemahnya komitmen aparat penegak hukum
- 2) Faktor tekanan ekonomi
- 3) Faktor gaya hidup
- 4) Faktor gaya hidup
- 5) Faktor pengaruh hukum adat

2. Upaya Yang Dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara dalam Mengatasi Hambatan

a. Upaya Internal

Adapun upaya yang dilakukan secara internal dalam mengatasi hambatan terkait dana yang tidak ada, upaya yang dilakukan adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara melakukan pengajuan anggaran untuk melakukan pendaftaran Hak Cipta terkait tari tor-tor dan gordang sembilan.⁴³

Jika melihat dari keterangan tersebut menunjukkan tidak ada upaya yang sungguh-sungguh dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa pendaftaran hanya Rp. 200.000,- (dua ratus

⁴² Skeptis terhadap perlindungan hukum atas hak kekayaan intelektual di Indonesia dinyatakan Patrick Kayzer dalam esainya yang berjudul "Copyright Law in Indonesia: New Reforms and Prospects", *Australian Intellectual Property Journal*, Vol. 12, No.3, Agustus 2001. Halalman153 bahwa:

"Indonesian products have enjoyed the protection of Australian intellectual property laws. But can Australian business expect reciprocal treatment in Indonesia?"

⁴³ Syamsul Tazri, selaku pegawai di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 5 Februari 2013

ribu rupiah). Selanjutnya upaya nyata yang bisa dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara adalah membuat Peraturan Daerah (PERDA) terkait Hak Cipta kebudayaan dan kesenian daerah. Sehingga hal tersebut sesuai dengan prinsip *good governance* yaitu supremasi hukum (*rule of law*), adanya kepastian dan penegakan hukum.

b. Upaya Eksternal

Terkait tidak adanya kerjasama dengan pemerintah pusat maupun Dirjen Haki, dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tidak dapat melakukan upaya apa-apa. Hal ini sejalan dengan yang dikatakan oleh Jawasmer yang mengatakan bahwa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara belum pernah sekalipun melakukan pendaftaran Hak Cipta terhadap kebudayaan dan kesenian daerah Sumatera Utara.⁴⁴

Hal tersebut menunjukkan belum adanya keseriusan pemerintah terhadap Hak Cipta kesenian dan kebudayaan daerah Sumatera Utara. Seharusnya hal tersebut menjadi perhatian yang serius dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Berbeda dengan Undang-Undang Hak Cipta yang sebelumnya berlaku di Indonesia, pengaturan tentang penegakan hukum hak cipta dalam Undang-Undang Hak Cipta yang berlaku saat ini tidak sekadar upaya hukum mengajukan gugatan keperdataan atas perbuatan pelanggaran hak cipta, hak terkait, atau hak moral. Dalam Undang-Undang Hak Cipta yang berlaku saat ini, juga diatur beberapa tindakan *precaution* atau tindakan preventif yang dapat dimohonkan kepada pengadilan niaga untuk mencegah kelangsungan pelanggaran hak cipta atau untuk mencegah pihak pelanggaran hak cipta menghilangkan barang bukti atau mencegah barang yang diduga merupakan hasil pelanggaran hak cipta masuk untuk diperdagangkan di Indonesia.⁴⁵

Adapun tindakan preventif tersebut diatur dalam Pasal 56 ayat (3) dan Pasal 67-70 Undang-Undang Hak Cipta; Menghentikan

⁴⁴ Wawancara dengan Jawasmer, selaku Kasubbid Jankum Umum Kanwil Kemenkumham Sumut, pada tanggal 21 Februari 2013.

⁴⁵ Elyta Ras Ginting, *Op,Cit*, halaman 268

Kegiatan Pelanggaran Hak Cipta; dan Penetapan Sementara Pengadilan (*Provisional Measures*).

c. Tindakan Preventif oleh Kepabeanan

Adapun pelaksana atau eksekutor dan penetapan sementara pengadilan adalah pihak bea dan cukai. Penetapan yang memerintahkan untuk menanggihkan sementara pengeluaran barang impor atau ekspor yang diduga telah melanggar hak cipta sebelumnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.⁴⁶

Pasal 62 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan menentukan bahwa tindakan penangguhan pengeluaran barang impor atau ekspor yang diduga melanggar hak cipta atau merek dapat juga dilakukan oleh pejabat bea dan cukai secara *ex officio* jika terdapat bukti-bukti yang cukup. Namun demikian, dalam Pasal 54 Undang-Undang Kepabeanan juga ditentukan bahwa bea cukai dapat menanggihkan pengeluaran barang Impor atau ekspor yang diduga melanggar hak cipta berdasarkan perintah tertulis pengadilan niaga setempat.⁴⁷

Tindakan penangguhan pengeluaran barang impor atau ekspor yang diduga melanggar hak cipta dapat dilakukan oleh

⁴⁶ Elyta Ras Ginitng, *Op.Cit*, halaman 278

⁴⁷Dalam Bab Penjelasan Pasal 54 disebutkan bahwa:

Perintah tertulis tersebut dikeluarkan oleh ketua pengadilan niaga yang daerah hukumnya meliputi kawasan pabean, yaitu tempat kegiatan ekspor atau impor tersebut berlangsung. Dalam hal impor barang tersebut ditujukan ke beberapa kawasan pabean dalam daerah pabean Indonesia. permintaan perintah tersebut ditujukan kepada dan dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan niaga yang daerah hukumnya meliputi kawasan pabean pertama, yaitu tempat impor barang yang bersangkutan ditujukan atau dibongkar. Dalam hal ekspor dilakukan dan beberapa kawasan pabean, permintaan tersebut ditujukan kepada dan dikeluarkan oleh ketua pengadilan niaga yang daerah hukumnya meliputi kawasan pabean pertama, yaitu tempat ekspor berlangsung

pihak bea cukai secara *ex officio* meskipun tidak diajukan suatu permohonan penetapan sementara oleh pemegang hak cipta ke pengadilan niaga. Permintaan untuk menengguhkan sementara keluar masuknya barang yang diduga merupakan hasil pelanggaran hak cipta tersebut menurut Pasal 55 Undang-Undang Kepabebean harus diajukan dengan disertai:

1. Bukti yang cukup mengenai adanya pelanggaran hak cipta.
2. Bukti kepemilikan hak cipta.
3. Perincian dan keterangan yang Jelas mengenai barang yang dimintakan penengguhannya agar dengan cepat dapat dikenali oleh pejabat bea dan cukai.
4. Jaminan sejumlah uang.

Pemberitahuan secara tertulis, baik tentang adanya penengguhan maupun pelaksanaan dan penengguhan pengeluaran barang akan dilaksanakan oleh pihak bea cukai terhitung sejak tanggal diterimanya penetapan sementara pengadilan tersebut oleh pihak bea dan cukai. Penengguhan penahanan barang dilakukan paling lama 10 hari kerja dan dapat diperpanjang 1 kali untuk paling lama 10 hari kerja dengan perintah tertulis dan ketua pengadilan niaga disertai dengan perpanjangan jaminan.

Saat penengguhan tersebut tidak diperpanjang secara tertulis oleh ketua pengadilan niaga, pihak bea dan cukai mengakhiri tindakan penengguhan tersebut.⁴⁸ Pihak importir, eksportir, atau pemilik barang ekspor atau impor juga dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan niaga untuk mementahkan agar mengakhiri penengguhan tersebut dengan memberikan sejumlah jaminan.⁴⁹

Selain menengguhkan pengeluaran barang ke jalur perdagangan. berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang Kepabebean pemegang hak cipta juga dapat meminta izin pada pengadilan niaga untuk memeriksa barang atau melakukan inspeksi terhadap barang yang ditengguhkan. Pemeriksaan

hanya dibenarkan terhadap fisik barang dan harus dengan sepengetahuan pejabat bea dan cukai. Menurut penjelasan Pasal 58 Undang-Undang Kepabebean pemeriksaan tersebut dilakukan dalam rangka identifikasi atau pencatatan untuk kepentingan pengambil tindakan hukum atau langkah-langkah untuk mempertahankan hak yang diduga telah dilanggar. Pemeriksaan juga harus memerhatikan kepentingan dan pemilik barang karena pelanggaran hak cipta masih merupakan dugaan semata.

Dalam Undang-Undang Hak Cipta tidak ditegaskan bahwa permohonan penetapan sementara pengadilan untuk menengguhkan pengeluaran barang dalam rangka ekspor atau impor tersebut harus diikuti dengan mengajukan gugatan ganti rugi pelanggaran hak cipta sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Hak Cipta. Apabila dikaitkan dengan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabebean dapat disimpulkan bahwa adanya penetapan sementara pengadilan tersebut harus diikuti dengan mengajukan gugatan ke pengadilan niaga.

Jika ternyata pengadilan niaga memutuskan bahwa barang ekspor atau impor yang ditengguhkan tersebut tidak berasal dan hasil pelanggaran hak cipta, pemilik barang yang ditengguhkan dapat menuntut agar hakim pengadilan niaga dalam amar putusannya memerintahkan agar uang jaminan yang telah disetorkan oleh pemohon penetapan sementara pengadilan digunakan untuk membayarkan ganti rugi yang telah diderita oleh pemilik barang ekspor atau impor tersebut.

V. Penutup

Berdasarkan hal di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Pengaturan hukum tentang perlindungan Hak Cipta, khususnya atas kesenian daerah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta sebagaimana diatur di dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yaitu: Negara memegang Hak Cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah, dan benda sejarah, dan benda budaya

⁴⁸ Pasal 59 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabebean

⁴⁹ Pasal 60 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabebean

nasional lainnya. Negara juga secara yuridis ditunjuk sebagai pemegang hak cipta atas hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti *folklore*, hikayat, legenda, dongeng, koreografi, tarian, babad, kaligrafi, dan karya seni lainnya.

2. Pemerintah daerah Sumatera Utara harus segera mendaftarkan kesenian daerah tari tor-tor dan gordang sembilan ke Dirjen HAKI. Menurut hukum permohonan pendaftaran ciptaan dapat diajukan oleh pencipta atau pemegang hak kepada Dirjen HAKI dengan rangkap dua dan ditulis dalam bahasa Indonesia dan disertai biaya pendidikan dan contoh ciptaan atau penggantinya Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta. Pendaftaran ini tidak diharuskan karena tanpa pendaftaran hak cipta dilindungi. Hanya mengenai ciptaan yang tidak didaftarkan akan lebih sukar dan lebih memakan waktu dalam pembuktian. Bahwa pendaftaran bukanlah syarat untuk syah (diakui) suatu hak cipta, melainkan hanya untuk memudahkan suatu pembuktian bila terjadi sengketa.
3. Hambatan yang dihadapi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara. Hambatan secara internal yang dihadapi adalah tidak adanya dana dalam pengurusan Hak Cipta terhadap kesenian daerah, seperti yang dijelaskan sebelumnya mengenai dana adalah sebuah alasan saja. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tidak memiliki anggaran terkait pengurusan Hak Cipta. Hambatan secara eksternal adalah tidak adanya kerjasama dengan pemerintah pusat terkait penyelesaian Hak Cipta atas kesenian daerah. Selain itu juga kerjasama dengan Dirjen HAKI juga tidak ada, sehingga upaya nyata tidak dapat di terapkan sebagai upaya pengurusan Hak Cipta atas kesenian daerah, terutama tari tor-tor dan gordang sembilan. Adapun upaya yang dilakukan secara internal adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara melakukan pengajuan anggaran untuk melakukan pendaftaran Hak Cipta terkait tari tor-tor

dan gordang sembilan. Upaya eksternal adalah terkait tidak adanya kerjasama dengan pemerintah pusat maupun Dirjen Haki, dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tidak dapat melakukan upaya.

Terhadap hal-hal di atas, maka perlu disarankan :

1. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara perlu membuat Peraturan Daerah terkait kesenian daerah sebagai bentuk perlindungan Hak Cipta. Sehingga Perda tersebut nantinya dapat dijadikan bukti bahwasanya kesenian daerah seperti tor-tor dan gordang sembilan adalah milik masyarakat Sumatera Utara.
2. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara harus lebih serius melindungi Hak Cipta kebudayaan dan kesenian daerah. Pemerintah Provinsi harus segera mendaftarkan Hak Cipta kesenian dan kebudayaan daerah Sumatera Utara.
3. Pemerintah Pusat harus segera memberikan kemudahan dalam pendaftaran Hak Cipta dan kebudayaan dan daerah Sumatera Utara. Bahkan bila perlu pemerintah mengeluarkan kebijakan pendaftaran gratis di Dirjen Haki terkait Hak Cipta kebudayaan dan kesenian daerah.
4. Memasukkan kesenian daerah dalam kurikulum pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Purba, A.Z.U., 2005, Hak Kekayaan Intelektual Pasca Trips, Alumni, Bandung
- Soeroso,R., 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kesepuluh, Sinar Grafika, Jakarta
- Churairah, A., Mahmul S., dan Taufik S., (2011), *Perlindungan Hukum dalam Pendaftaran Ciptaan Seni Lukis (Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Medan nomor 05/Hak Cipta/2008/PN. Niaga. Mdn.)*, *Mercatoria*, 4 (1): 1-11
- Daeng, H.J., 2008, *Manusia, Kebudayaan dan Lingkungan, Tinjauan Antropologis*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

- David I.B., 1995, *Cases & Materials in Intellectual Property Law*, London: Pitman Publishing
- Damian, E., 2009, *Hukum Hak Cipta*, Alumni, Bandung
- Djumhana, M., 2006, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- McKeough, J., Kathy B., dan Philip G., 2002, *Intellectual Property, Commentary and Materials*,: Lawbook Co, A. Thomson Company, Sidney
- Koentjaraningrat, 2004, *Kebudayaan: Mentalitas dan Pembangunan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Lindsey, T dan Eddy D., 2006 *Hak Kekayaan Intelektual, Suatu Pengantar*, PT. Alumni, Bandung
- Rahardjo, S., 2006, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, UKI Pres, Jakarta
- Ras, E., 2012, *Hukum Hak Cipta Indonesia, Analisis Teori dan Praktik*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Saidin, O.K., 2007, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Taja Grafindo Persada, Jakarta
- Soelistyo, H., 2011, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Rajawali Pers, Jakarta
- , 2011, *Plagiarisme : Pelanggaran Hak Cipta dan Etika*, Kanisius, Yogyakarta
- Mertokusumo, S., 2005, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Edisi Kelima, Liberty, Yogyakarta
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeaan
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
- Diakses 21 Desember 2009, <http://www.menkokesra.go.id/content/view/12363/1>
- Diakses 10 Juli 2012, <http://www.tempo.co/>,
- Diakses 11 Juli 2012, <http://www.tempo.co/>,
- Diakses 5 Mei 2013, <http://www.dgip.go.id/>,
- Kayzer, P. dalam esainya yang berjudul "Copyright Law in Indonesia: New Reforms and Prospects", *Australian Intellectual Property Journal*, Vol. 12, No.3, Agustus 2001.
- Wawancara dengan Jawasmer, selaku Kasubbid Jankum Umum Kanwil Kemenkumham Sumut pada tanggal 21 Februari 2013.
- Wawancara dengan Syamsul Bahri Lubis, selaku Tokoh Masyarakat Mandailing pada tanggal 12 Februari 2013
- Wawancara dengan Syamsul Tazri, selaku pegawai di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 5 Februari 2013.